



**PUTUSAN**  
Nomor 461/Pid.B/2018/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **TUAH PANJAITAN.**  
Tempat lahir : T. Balai.  
Umur / Tgl. lahir : 37 Tahun/ 8 Juli 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Bromo Gang Kurnia No. 10 Kecamatan Medan Denai Kota Medan  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Penarik Betor.  
Pendidikan : SMP (tidak tamat).
- II. Nama lengkap : **AYUB KHAIRUDDIN NASUTION.**  
Tempat lahir : Medan.  
Umur / Tgl. lahir : 22 Tahun/ 27 Mei 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso Gang Satria No. 34 Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak ada.  
Pendidikan : SMK (amat).

Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan:

- a. Ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2017;
- b. Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
  1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
  3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
  4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 461/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 461/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 April 2018 No. Reg. Perkara :PDM-142/Epp.2/02/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Tuah Panjaitan dan Ayub Khairuddin Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana yang telah kami Dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tuah Panjaitan dan Ayub Khairuddin Nasution masing-masing selama 1 (satu) tahun Penjara Potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci letter T;
  - 1 (satu) buah helm BMC warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;  
**Di rampas untuk dimusnahkan;**
  - 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 3474 MAN;  
**Di kembalikan kepada saksi korban saksi Muhammad Thamren;**
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 5450 CB;

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 461/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Di rampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN:

Bahwa dia Terdakwa I Tuah Panjaitan dan Terdakwa II Ayub Khairuddin Nasution secara bersama-sama semufakat, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 05.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jl.SM Raja Kel.Hamdan Kec.Medan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah Mencoba mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 3474 MAN nya yang ditaksir seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepunyaan saksi Muhammad Thamren atau orang lain selain dari pada dia Terdakwa dan temannya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan jalan merusak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula Terdakwa-Terdakwa terlebih dahulu bertemu di sebuah warnet, kemudian Terdakwa I.Tuah Panjaitan Als Tuek mengajak Terdakwa II. Ayub Khairuddin Nasution untuk jalan-jalan, dalam perjalanan lintas Terdakwa Tuah Panjaitan Als Tuek mengatakan pada pada Terdakwa Ayub Khairuddin Nasution dengan ucapan : "dimana enaknya metik ya", yang di jawab Terdakwa Ayub Khairuddin Nasution : "metik apa" dan di jawab Terdakwa Tuah Panjaitan Als Tuek : "metik kereta lah", oleh Terdakwa Ayub Khairuddin Nasution menjawab : "Coba kita liat-liat dulu di tempat kerja ku lama di Garuda Plaza", setelah itu Terdakwa-Terdakwa pun berangkat menuju ke Hotel Garuda Plaza, setibanya di tempat lalu langsung masuk kedalam lingkungan hotel dan berhenti di pelataran parkir menuju lantai II, setelah itu Terdakwa Tuah Panjaitan Als Tuek menyuruh Terdakwa Ayub Khairuddin Nasution untuk melihat keadaan sekitar parkir lantai II, setelah itu Terdakwa Ayub Khairuddin Nasution turun

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 461/Pid.B/2018/PN Mdn



lagi untuk memberitahukan pada Terdakwa Tuah Panjaitan Als Tuek bahwa keadaan setuas kosong dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa Tuah Panjaitan Als Tuek naik ke parkir lantai II, sedangkan Terdakwa Ayub Khairuddin Nasution menunggu di bawah, akan tetapi pada saat Terdakwa Tuah Panjaitan Als Tuek sedang mencogkel 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 3474 MAN, ia melihat seorang Security mendatangi Terdakwa Ayub Khairuddin Nasution sehingga Terdakwa Tuah Panjaitan Als Tuek pun langsung turun dari parkir lantai II, setelah itu security pun menanyakan Terdakwa-Terdakwa :”ngapain kalian disini”, dan di jawab :”nunggu kawan security juga disini”, dan di tanya :”siapa namanya”, dan di jawab Terdakwa Tuah Panjaitan Als Tuek:”Arthur”, dan oleh petugas security menjawab bahwa security yang bernama Arthur tidak ada, oleh karena security sudah merasa curiga lalu mengambil kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa-Terdakwa sekaligus menyuruh Terdakwa-Terdakwa ikut ke pos security, akan tetapi Terdakwa Tuah Panjaitan Als Tuek menyerahkan kunci huruf T pada Terdakwa Ayub Khairuddin Nasution untuk di buang sehingga Terdakwa Ayub Khairuddin Nasution pun meletakkan kunci huruf T tersebut di bawah mobil, setelah itu Terdakwa-Terdakwa pun mendorong sepeda motor milik mereka ke pos security dan di pos security Terdakwa-Terdakwa di interogasi dan pada akhirnya Terdakwa-Terdakwa mengaku mencoba melakukan pencurian sepeda motor di parkir Hotel Garuda Plaza Medan, perbuatan-perbuatan Terdakwa sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan tidak jadi sampai seledai bukan dari kemauan Terdakwa-Terdakwa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD THAMREN.**

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan laporan Saksi ke Polsek Medan Kota tentang terjadinya tindak pidana pencurian yang Saksi alami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan SM Raja Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa ketika Saksi sedang bekerja di Garuda Plaza Hotel yang berada di Jalan SM. Raja Medan, kemudian salah satu security mendatangi Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi hendak di dicuri di parkiran, setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung turun ke parkiran dan setelah berada di parkiran Saksi melihat para Terdakwa telah berhasil ditangkap oleh security hotel;
- Bahwa saat ditanyakan para Terdakwa mengakui dengan terus terang hendak mencuri sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap oleh pihak security ditemukan sebuah kunci "T" yang dipakai oleh para Terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **AHMAD SYUKRI** yang tidak hadir karena Saksi tersebut sedang bekerja, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 05.30 wib di Jalan SM. Raja Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa ketika Saksi sedang bekerja di Garuda Plaza Hotel di Jalan SM. Raja Medan sebagai security Saksi mengecek parkiran dan melihat Terdakwa II sedang menunggu di parkiran lantai 1 dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I turun dari parkiran sepeda motor yang ada di lantai 2, kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung mendatangi para Terdakwa serta menanyai para Terdakwa, lalu dikarenakan Saksi merasa curiga selanjutnya Saksi mengambil kunci sepeda motor para Terdakwa dan menyuruh para Terdakwa untuk ikut ke Pos Security;
- Bahwa setelah berada di Pos Security Saksi menitipkan para Terdakwa kepada teman Saksi, lalu Saksi pergi untuk mengecek keadaan disekitar areal parkir dan melihat kunci kontak sepeda motor saksi korban sudah rusak;

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 461/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali memeriksa dan menemukan sebuah kunci "T" dibawah sebuah mobil, selanjutnya saksi kembali ke Pos Security dan melakukan interogasi kepada para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa mengakui dengan terus terang hendak mencuri sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi korban adalah sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan para Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 05.30 Wib, di Jalan SM. Raja Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa para Terdakwa terlebih dahulu bertemu di sebuah warnet, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk jalan-jalan, kemudian dalam perjalanan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Dimana enakya metik ya", kemudian Terdakwa II menjawab "Metik apa" dan Terdakwa I menjawab "Metik kereta lah", Terdakwa II menjawab "Coba kita liat-liat dulu di tempat kerja ku yang lama di Garuda Plaza";
- Bahwa setelah itu para Terdakwa berangkat menuju ke Hotel Garuda Plaza, setibanya di tempat tersebut para Terdakwa langsung masuk kedalam lingkungan hotel dan berhenti di pelataran parkir menuju lantai II, setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk melihat keadaan sekitar parkiran lantai II, kemudian Terdakwa II turun lagi untuk memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa keadaan situasi kosong dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa I naik ke parkiran lantai II, sedangkan Terdakwa II menunggu di bawah, akan tetapi pada saat Terdakwa I sedang mencogkel 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 3474 MAN, Terdakwa I melihat seorang Security sedang mendatangi Terdakwa II sehingga Terdakwa I langsung turun dari parkiran lantai II, kemudian security tersebut menanyakan kepada

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 461/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II "ngapain kalian disini", kemudian Terdakwa I menjawab "nunggu kawan security juga disini", dan security berkata "Siapa namanya", kemudian Terdakwa I menjawab "Arthur", dan petugas security menjawab bahwa security yang bernama Arthur tidak ada, oleh karena security sudah merasa curiga, lalu security tersebut mengambil kunci kontak sepeda motor milik para Terdakwa sekaligus menyuruh para Terdakwa ikut ke pos security, akan tetapi Terdakwa I menyerahkan kunci huruf T pada Terdakwa II untuk di buang sehingga Terdakwa II meletakkan kunci huruf T tersebut di bawah mobil, setelah itu para Terdakwa mendorong sepeda motor milik tersebut ke pos security;

- Bahwa pada saat di pos security para Terdakwa di interogasi dan pada akhirnya para Terdakwa mengaku mencoba melakukan pencurian sepeda motor di parkir Hotel Garuda Plaza Medan, perbuatan para Terdakwa sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan tidak jadi sampai selesai bukan dari kemauan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan para Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 05.30 Wib, di Jalan SM. Raja Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa para Terdakwa terlebih dahulu bertemu di sebuah warnet, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk jalan-jalan, kemudian dalam perjalanan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Dimana enakya metik ya", kemudian Terdakwa II menjawab "Metik apa" dan Terdakwa I menjawab "Metik kereta lah", Terdakwa II menjawab "Coba kita liat-liat dulu di tempat kerja ku yang lama di Garuda Plaza";
- Bahwa setelah itu para Terdakwa berangkat menuju ke Hotel Garuda Plaza, setibanya di tempat tersebut para Terdakwa langsung masuk kedalam lingkungan hotel dan berhenti di pelataran parkir menuju lantai II, setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk melihat keadaan sekitar parkir lantai II, kemudian Terdakwa II turun lagi untuk memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa keadaan situasi kosong dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa I naik ke parkir lantai II, sedangkan Terdakwa II menunggu di bawah, akan tetapi pada saat

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 461/Pid.B/2018/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sedang mencogkel 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 3474 MAN, Terdakwa I melihat seorang Security sedang mendatangi Terdakwa II sehingga Terdakwa I langsung turun dari parkiran lantai II, kemudian security tersebut menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "ngapain kalian disini", kemudian Terdakwa I menjawab "nunggu kawan security juga disini", dan security berkata "Siapa namanya", kemudian Terdakwa I menjawab "Arthur", dan petugas security menjawab bahwa security yang bernama Arthur tidak ada, oleh karena security sudah merasa curiga, lalu security tersebut mengambil kunci kontak sepeda motor milik para Terdakwa sekaligus menyuruh para Terdakwa ikut ke pos security, akan tetapi Terdakwa I menyerahkan kunci huruf T pada Terdakwa II untuk di buang sehingga Terdakwa II meletakkan kunci huruf T tersebut di bawah mobil, setelah itu para Terdakwa mendorong sepeda motor milik tersebut ke pos security;

- Bahwa pada saat di pos security para Terdakwa di interogasi dan pada akhirnya para Terdakwa mengaku mencoba melakukan pencurian sepeda motor di parkiran Hotel Garuda Plaza Medan, perbuatan para Terdakwa sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan tidak jadi sampai selesai bukan dari kemauan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kunci letter T, 1 (satu) buah helm BMC warna hitam, 1 (satu) jaket warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 3474 MAN, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 5450 CB;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas para Terdakwa dan para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan para Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 05.30 Wib, di Jalan SM. Raja Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
- Bahwa para Terdakwa terlebih dahulu bertemu di sebuah warnet, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk jalan-jalan, kemudian

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 461/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam perjalanan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Dimana enaknya metik ya", kemudian Terdakwa II menjawab "Metik apa" dan Terdakwa I menjawab "Metik kereta lah", Terdakwa II menjawab "Coba kita liat-liat dulu di tempat kerja ku yang lama di Garuda Plaza";
- Bahwa setelah itu para Terdakwa berangkat menuju ke Hotel Garuda Plaza, setibanya di tempat tersebut para Terdakwa langsung masuk kedalam lingkungan hotel dan berhenti di pelataran parkir menuju lantai II, setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk melihat keadaan sekitar parkiran lantai II, kemudian Terdakwa II turun lagi untuk memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa keadaan situasi kosong dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa I naik ke parkiran lantai II, sedangkan Terdakwa II menunggu di bawah, akan tetapi pada saat Terdakwa I sedang mencogkel 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 3474 MAN, Terdakwa I melihat seorang Security sedang mendatangi Terdakwa II sehingga Terdakwa I langsung turun dari parkiran lantai II, kemudian security tersebut menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "ngapain kalian disini", kemudian Terdakwa I menjawab "nunggu kawan security juga disini", dan security berkata "Siapa namanya", kemudian Terdakwa I menjawab "Arthur", dan petugas security menjawab bahwa security yang bernama Arthur tidak ada, oleh karena security sudah merasa curiga, lalu security tersebut mengambil kunci kontak sepeda motor milik para Terdakwa sekaligus menyuruh para Terdakwa ikut ke pos security, akan tetapi Terdakwa I menyerahkan kunci huruf T pada Terdakwa II untuk di buang sehingga Terdakwa II meletakkan kunci huruf T tersebut di bawah mobil, setelah itu para Terdakwa mendorong sepeda motor milik tersebut ke pos security;
  - Bahwa pada saat di pos security para Terdakwa di interogasi dan pada akhirnya para Terdakwa mengaku mencoba melakukan pencurian sepeda motor di parkiran Hotel Garuda Plaza Medan, perbuatan para Terdakwa sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan tidak jadi sampai selesai bukan dari kemauan para Terdakwa;
  - Bahwa kerugian yang di alami saksi korban adalah sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 461/Pid.B/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melanggar Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan tunggal yaitu terhadap para Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari Undang-undang;

Menimbang, bahwa Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Mencoba mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan jalan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu definisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yang mengaku bernama **Tuah Panjaitan dan Ayub Khairuddin Nasution** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap para Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan dan bertentangan dengan undang-undang, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu, sebab barang tersebut bukanlah milik para Terdakwa, serta para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa berangkat menuju ke Hotel Garuda Plaza, setibanya di tempat tersebut para Terdakwa langsung masuk kedalam lingkungan hotel dan berhenti di pelataran parkir menuju lantai II, setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk melihat keadaan sekitar parkiran lantai II, kemudian Terdakwa II turun lagi untuk memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa keadaan situasi kosong dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa I naik ke parkiran lantai II, sedangkan Terdakwa II menunggu di bawah, akan tetapi pada saat Terdakwa I sedang mencogkel 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 3474 MAN, Terdakwa I melihat seorang Security sedang mendatangi Terdakwa II sehingga Terdakwa I langsung turun dari parkiran lantai II;

Menimbang, demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur mencoba mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa;**

Menimbang, bahwa para Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi korban, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk melihat keadaan sekitar parkiran lantai II, setelah itu Terdakwa II turun lagi untuk memberitahukan pada Terdakwa I bahwa keadaan setuasi kosong dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa I naik ke parkiran lantai II, sedangkan Terdakwa II menunggu di bawah, akan tetapi pada saat Terdakwa I sedang mencogkel 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 3474 MAN, ia melihat seorang Security mendatangi Terdakwa II sehingga Terdakwa I pun langsung turun dari parkiran lantai II, setelah itu security pun menanyakan Para Terdakwa :”ngapain kalian disini”, dan para Terdakwa menjawab :”nunggu kawan security juga disini”, dan di tanya :”siapa namanya”, dan di jawab Terdakwa I :”Arthur”, dan oleh petugas security menjawab bahwa security yang bernama Arthur tidak ada, oleh karena

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 461/Pid.B/2018/PN Mdn



security sudah merasa curiga lalu mengambil kunci kontak sepeda motor milik para Terdakwa sekaligus menyuruh para Terdakwa ikut ke pos security.

Menimbang, demikian unsur telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. **Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan jalan merusak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling berhubungan dan ada persesuaian dengan tindak pidana tersebut yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana yang pada awalnya para Terdakwa terlebih dahulu bertemu di sebuah warnet, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk jalan-jalan, dalam perjalanan lintas Terdakwa I mengatakan pada pada Terdakwa II dengan ucapan :”dimana enakya metik ya”, yang di jawab Terdakwa II :”metik apa” dan di jawab Terdakwa I :”metik kereta lah”, oleh Terdakwa II menjawab :”Coba kita liat-liat dulu di tempat kerja ku lama di Garuda Plaza”, setelah itu para Terdakwa pun berangkat menuju ke Hotel Garuda Plaza, setibanya di tempat lalu langsung masuk kedalam lingkungan hotel dan berhenti di pelataran parkir menuju lantai II, setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk melihat keadaan sekitar parkiran lantai II, setelah itu Terdakwa II turun lagi untuk memberitahukan pada Terdakwa I bahwa keadaan setuasi kosong dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa I naik ke parkiran lantai II, sedangkan Terdakwa I menunggu di bawah, akan tetapi pada saat Terdakwa I sedang mencogkel 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 3474 MAN, ia melihat seorang Security mendatangi Terdakwa II sehingga Terdakwa I langsung turun dari parkiran lantai II, setelah itu security pun menanyakan para Terdakwa :”ngapain kalian disini”, dan di jawab :”nunggu kawan security juga disini”, dan di tanya :”siapa namanya”, dan di jawab Terdakwa I :”Arthur”, dan oleh petugas security menjawab bahwa security yang bernama Arthur tidak ada, oleh karena security sudah merasa curiga lalu mengambil kunci kontak sepeda motor milik para Terdakwa sekaligus menyuruh para Terdakwa ikut ke pos security, akan tetapi Terdakwa I menyerahkan kunci huruf T pada Terdakwa II untuk di buang sehingga Terdakwa II meletakkan kunci huruf T tersebut di bawah mobil, setelah itu para Terdakwa mendorong sepeda motor milik mereka ke pos security dan di pos security para Terdakwa di interogasi dan pada akhirnya para Terdakwa mengaku mencoba melakukan

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 461/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor di parkir Hotel Garuda Plaza Medan, perbuatan para Terdakwa sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan tidak jadi sampai selesai bukan dari kemauan para Terdakwa;

Menimbang, demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan jalan merusak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya sangat merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dan terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 461/Pid.B/2018/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada para Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **TUAH PANJAITAN** dan Terdakwa II **AYUB KHAIRUDDIN NASUTION** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci letter T, 1 (satu) buah helm BMC warna hitam, 1 (satu) jaket warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BK 3474 MAN, dikembalikan kepada Saksi korban Muhammad Thamren;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX BK 5450 CB, dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **9 Mei 2018**, oleh **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.**, dan **Syafril P. Batubara, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 461/Pid.B/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Y.P. Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,  
serta dihadiri oleh P. Siburian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.**

**Aimafni Arli, S.H., M.H.**

**Syafri P. Batubara, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Addhie Y.P Putra, S.H., M.H.**

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 461/Pid.B/2018/PN Mdn